



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2 Nunukan Telp/Fax (0556) 24584

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 188-4 / 196 / Dindik-III/VII/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMMADYAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2013

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan potensi wilayah di Kabupaten Nunukan dan untuk pemerataan kesempatan belajar, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk didirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);